



**PENETAPAN**

**Nomor : 453/PDT/P/2017/PN.SMG**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa perkara Perdata Permohonan  
pada tingkat pertama, telah memutuskan, sebagaimana tersebut dibawah ini  
dalam perkara permohonan atas nama :

RICO CHUSAENZHA, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Alamat : Jl.  
Patemon Rt 03 / Rw 01 Kelurahan  
Patemon, Kecamatan Gunungpati,  
Kota Semarang. Selanjutnya disebut  
sebagai: PEMOHON.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang  
Tentang Penunjukkan Hakim Tunggal yang memeriksa permohonan ini ;

Setelah membaca Surat Penetapan Hari sidang pertama ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon ;

Setelah memeriksa dan membaca bukti-bukti surat dan mendengar  
keterangan saksi-saksi dipersidangan serta Pemohon ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 20  
Desember 2017, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri  
Semarang pada tanggal 20 Desember 2017, dibawah Register perkara No.  
453/Pdt/P/2017/PN.Smg, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan ANEKE CLAUDY RESTIANI di  
Semarang pada tanggal 22 Februari 2011 sesuai dengan Kutipan Akta  
Nikah No. 072 / 035 / II / 2011;
- Bahwa anak Pemohon bernama PRINCESS FAIHA ANNEZHA, jenis  
kelamin Perempuan lahir di Semarang pada tanggal 02 Juli 2012, anak dari



orangtua yang bernama RICO CHUSAENZHA dan ANEKE CLAUDY RESTIANI, sesuai dengan Akte Kelahiran No. 3374-LU-06082012-0028;

- Bahwa atas keinginan Pemohon dan istri Pemohon, saat ini Pemohon bermaksud untuk mengganti nama anak Pemohon dari PRINCESS FAIHA ANNEZHA menjadi PRINCESS FAIHA CHUSAENZHA dengan alasan karena ingin mencantumkan nama Pemohon pada nama anak Pemohon sebagai tanda keturunan Pemohon;
- Bahwa untuk mengganti nama anak Pemohon tersebut diperlukan ijin dari Pengadilan Negeri setempat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon dengan segala kerendahan hati mohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Semarang sudilah kiranya berkenan untuk:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon yaitu PRINCESS FAIHA ANNEZHA diganti menjadi PRINCESS FAIHA CHUSAENZHA;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan salinan Penetapan ini kepada Kantor Catatan Sipil Kota Semarang agar penggantian nama anak Pemohon tersebut dicatat di dalam register yang tersedia untuk itu dan dicatatkan pula dalam akta kelahiran anak Pemohon;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap lalu atas perintah Hakim, Pemohon membacakan permohonannya yang isinya tetap diteguhkan oleh Pemohon tanpa ada perbaikan atau perubahan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu :

1. Foto copy sesuai asli Kartu Tanda Penduduk No. 3374120305850002 atas nama Rico Chusaenza, diterbitkan Dispenduk dan Capil Kota Semarang, tertanggal 18 Pebruari 2013 (bukti P - 1) ;



2. Foto copy sesuai asli Kartu Tanda Penduduk No. 3374126008920001 atas nama Aneke Claudy Restiani, diterbitkan Dispenduk dan Capil Kota Semarang, tertanggal 18 Pebruari 2013 (bukti P - 2) ;
3. Foto copy sesuai asli Kartu Keluarga No. 3374120404120008 atas nama Rico Chusaenza, diterbitkan Dispenduk dan Capil Kota Semarang, tertanggal 14 Desember 2017 (bukti P - 3) ;
4. Foto copy sesuai asli Kutipan Akta Nikah No. 072/035/II/2011 atas nama Rico Chusaenza dengan Aneke Claudy Restiani. Diterbitkan KUA Gunungpati, Semarang, tanggal 22 Pebruari 2011 (bukti P-4)
5. Foto copy sesuai asli Kutipan Akta kelahiran No. 3374-LU-06082012-0028 atas nama Princess Faiha Annezha. Diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Semarang, tanggal 6 Januari 1976 (bukti P-5) ;

Bukti-bukti tersebut diatas telah dicocokkan dengan aslinya dan telah pula diberi meterai secukupnya lalu diberi tanda P - 1 s/d P - 5 ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi NUR KHAYATI, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut
  - Bahwa, saksi Ibu mertua Pemohon ;
  - Bahwa, Pemohon beristerikan Aneke Claudy Restiani, yang menikah tahun 2011 ;
  - Bahwa Pemohon punya anak 2 (dua) yang tertua bernama Princess Faiha Annezha ;
  - Bahwa maksud Pemohon ingin merubah nama anaknya yang bernama Princess Faiha Annezha menjadi Princess Faiha Chusaenza ;
2. Saksi NIDIYAWATI, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa, saksi kakak kandung Pemohon ;
  - Bahwa, Pemohon beristerikan Aneke Claudy Restiani, yang menikah tahun 2011 ;
  - Bahwa Pemohon punya anak 2 (dua) yang tertua bernama Princess Faiha Annezha ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud Pemohon ingin merubah nama anaknya yang bernama Princess Faiha Annezha menjadi Princess Faiha Chusaenzha ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi di atas Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa salah satu alasan merubah nama anak Pemohon, agar selalu sehat, karena sebelumnya sering sakit-sakitan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak akan mengajukan apapun lagi serta mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah berlangsung segala hal ihwal tentang duduk perkaranya, sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dan ikut dipertimbangkan dalam Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan telah selesai akhirnya Pengadilan akan memutuskan seperti dibawah ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya terurai tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan untuk merubah/membetulkan nama Anak Pemohon di Akte Kelahiran yang tertulis dan terbaca Princess Faiha Annezha, menjadi tertulis dan terbaca Princess Faiha Chusaenzha ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat bukti yang diajukan dipersidangan (bukti P-1 s/d P-5) dan keterangan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah yaitu saksi Nur Khayati dan saksi Nidiyawati ternyata bahwa benar Pemohon bernama Rico Chusaenzha yang beristerikan Aneke Claudy Restiani, tempat tinggal di Jl. Patemon RT. 03 RW. 01 Kel. Patemon, Kec. Gunungpati, Kota Semarang ;

Menimbang, bahwa sebagaimana permohonan Pemohon ingin membetulkan/merubah nama Anaknya di Akte Kelahiran No. 3374-LU-06082012-0028 dari Princess Faiha Annezha, menjadi tertulis dan terbaca

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Princess Faiha Chusaenzha dengan alasan dengan mencantumkan nama Pemohon sebagai tanda keturunan Pemohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan Pemohon telah didukung dengan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan yang saling berhubungan satu sama lain dan permohonan Pemohon telah sesuai dengan pasal 52 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan karenanya "perubahan nama" dari Princess Faiha Annezha, menjadi tertulis dan terbaca Princess Faiha Chusaenzha cukup beralasan dan tidak dilarang untuk itu patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena permohonan dikabulkan maka terhadap penetapan ini harus diberitahukan kepada Instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil dan mengingat pasal 52 ayat 2 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 maka paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya penetapan ini kepada Pemohon diperintahkan untuk memberitahukan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka II, oleh karena yang terbukti dipersidangan sesuai dengan bukti P-5, yaitu Kutipan Akta Kelahiran No. 3374-LU-06082012-0028, maka petitum angka II dikabulkan dengan perbaikan seperlunya yang selengkapnyanya sebagaimana tertuang dalam amar penetapan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya maka segala biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat pasal 52 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 serta peraturan-peraturan yang bersangkutan ;

**M E N E T A P K A N :**

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon yaitu PRINCESS FAIHA ANNEZHA diganti menjadi PRINCESS FAIHA CHUSAENZHA ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan salinan Penetapan ini kepada Kantor Catatan Sipil Kota Semarang agar



penggantian nama anak Pemohon tersebut dicatat di dalam register yang tersedia untuk itu dan dicatatkan pula dalam akta kelahiran anak Pemohon ;

4. Menghukum Pemohon membayar biaya permohonan ini sebesar Rp.216.000,- (Duaratus enambelas ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari : KAMIS, tanggal 04 JANUARI 2018 oleh WISMONOTO, S.H, Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh TONNY BUHAPARTIMBULAN, S.H sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.-

PANITERA PENGANTI,

HAKIM TERSEBUT,

TONNY BUHAPARTIMBULAN, S.H

WISMONOTO, S.H.

Perincian biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
Biaya Proses	Rp. 50.000,-
Biaya PNPB	Rp. 5.000,-
Panggilan	Rp.120.000,-
Redaksi Putusan	Rp. 6.000,-
Meterai Putusan	Rp. 5.000,-
J u m l a h	Rp.216.000,-

( Duaratus enambelas ribu rupiah )